BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh., Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon karena menilai bahwa perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, didukung oleh alat bukti surat, keterangan saksi, serta tidak ditemukannya halangan perkawinan. Sementara itu, pada Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh., Majelis Hakim menolak permohonan karena ditemukan fakta bahwa wali nikah dan salah satu saksi nikah merupakan orang yang sama. Keadaan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan mengenai rukun perkawinan menurut hukum Islam. Perbedaan amar kedua putusan tersebut pada dasarnya bukan disebabkan oleh adanya perubahan objek maupun para pihak, melainkan karena adanya perbedaan penilaian Majelis Hakim terhadap fakta hukum yang menjadi dasar permohonan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kedua putusan menunjukkan bahwa penilaian terhadap fakta hukum memiliki pengaruh yang menentukan dalam menghasilkan putusan, meskipun perkara yang diperiksa memiliki objek dan para pihak yang sama.
2. Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. memiliki relevansi yang erat dengan penerapan asas kepastian hukum dan asas *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata. Pengajuan kembali permohonan yang memiliki para pihak, objek, dan dasar

permohonan yang sama setelah putusan pertama berkekuatan hukum tetap menimbulkan persoalan dari perspektif hukum acara. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, yang pada dasarnya bertujuan menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, kedua putusan tersebut menunjukkan adanya pertemuan antara upaya mewujudkan keadilan materiil melalui penilaian terhadap keabsahan perkawinan dengan tuntutan kepastian hukum dalam hukum acara perdata.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, diharapkan lebih cermat dan teliti dalam memeriksa setiap permohonan *itsbat* nikah, khususnya terhadap pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta kelengkapan fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon. Selain itu, dalam menangani permohonan dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, hakim diharapkan mempertimbangkan secara saksama ketentuan hukum acara perdata, termasuk penerapan asas *ne bis in idem* dan asas kepastian hukum, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta menjaga konsistensi putusan pengadilan.
2. Bagi Mahkamah Agung, diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penanganan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan kembali setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pedoman tersebut diperlukan agar terdapat keseragaman dalam penerapan hukum

acara di lingkungan Peradilan Agama, khususnya terkait penerapan asas *ne bis in idem* pada perkara *Voluntair*. Dengan adanya pedoman yang lebih jelas, diharapkan dapat meminimalkan perbedaan penilaian dalam perkara yang memiliki objek, para pihak, dan dasar permohonan yang sama, sehingga kepastian hukum, konsistensi putusan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat semakin terjaga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap dua putusan Pengadilan Agama Pelaihari mengenai pengajuan ulang permohonan *itsbat* nikah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik melalui kajian terhadap putusan-putusan dari pengadilan lain maupun dengan pendekatan empiris untuk mengetahui praktik penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara *Voluntair* di lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum acara serta upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara *itsbat* nikah.